



PUTUSAN

Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hartanto Handoko Ham;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 06 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manukan Tama 45 M / 12 Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) buah Hp Samsung A12 warna biru didalamnya terdapat transaksi judi online Higgs Domino
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dalam warkop giras 3 A yang berlamatkan Jl Manukan Tama No 3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan atau menggunakan kesempatan atau turut serta pada permainan judi tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang". dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 0:30 Wib bertempat di warkop giras 3 A yang beralamatkan Jl Manukan Tama No 3 Surabaya Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM melakukan permainan judi slot dengan cara masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan *username id* 698695861 *password* Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntungan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang.
- Bahwa selain bermain judi online jenis slot, terdakwa juga menjual chip kepada beberapa orang yang berada di Giras 3 A tersebut diantaranya saksi JUWITO Bin JUMIRAN dimana terdakwa menerima penjualan kemenangan CHIP dari para player / pemain dengan membeli untuk 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan menjual lagi dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang menjual chip untuk dipergunakan bermain judi online jenis slot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01:00 Wib Saksi EKO HADI SANTOSO bersama sama dengan saksi KARAM ILAHI SH yang merupakan petugas Kepolisian mendatangi warkop Giras 3 A Jl Manukan Tama No 3 – A Surabaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain Judi Online dan menjual chip kepada para pemain judi online di Warkop Giras 3 A lalu dilakukan penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk samsung A12 warna biru dengan No 0881026825823 dan uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM melakukan permainan slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dalam warkop giras 3 A yang beralamatkan Jl Manukan Tama No 3 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 0:30 Wib bertempat di warkop giras 3 A yang beralamatkan Jl Manukan Tama No 3 Surabaya Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM melakukan permainan judi slot dengan cara masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan *username id* 698695861 *password* Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntungan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang.
- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang menjual chip untuk dipergunakan bermain judi online jenis slot, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01:00 Wib Saksi EKO HADI SANTOSO bersama sama dengan saksi KARAM ILAHI SH yang merupakan petugas Kepolisian mendatangi warkop

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Giras 3 A Jl Manukan Tama No 3 – A Surabaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain Judi Online dan menjual chip kepada para pemain judi online di Warkop Giras 3 A lalu dilakukan penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk samsung A12 warna biru dengan No 0881026825823 dan uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM melakukan permainan slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi EKO HADI SANTOSO, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian slot online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi KARAM ILAHI HILATO, S.H. menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya;
 - Bahwa mulanya berdasar informasi yang didapatkan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan kemudian dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain judi menggunakan 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 kemudian masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntutan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang;
 - Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 yang didalamnya terdapat aplikasi HDI (Higs Domino Islan).
 - Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot tersebut hasil permainan judi Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa terdakwa juga melakukan jual beli chip untuk permainan judi slot tersebut ;
 - Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi KARAM ILAHI HILATO, S.H., disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian slot online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi EKO HADI SANTOSO menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya;
- Bahwa mulanya berdasar informasi yang didapatkan saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi menggunakan 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 kemudian masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntutan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang;
- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 yang didalamnya terdapat aplikasi HDI (Higs Domino Islan.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot tersebut hasil permainan judi Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa juga melakukan jual beli chip untuk permainan judi slot tersebut ;
- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya karena melakukan judi slot online;
- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan dengan cara menggunakan 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 kemudian masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntutan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan bukti berupa 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 kemudian masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123 milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot tersebut hasil permainan judi Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa juga memperjualbelikan chip untuk permainan judi online tersebut kepada teamn-temannya;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, merupakan barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Samsung A12 warna biru didalamnya terdapat transaksi judi online Higgs Domino

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya karena bermain judi slot online;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung A12 warna biru didalamnya terdapat transaksi judi online Higgs Domino;
- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya memainkan Judi Slot Online dengan uang sebagai taruhan dengan cara menggunakan 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 kemudian masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntungan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang.
- Bahwa terdakwa sudah selama kurang lebih 2 bulan melakukan judi slot online tersebut, terdakwa juga memperjualbelikan chip yang digunakan dalam permainan judi online, membeli untuk 1 (satu) B nya senilai Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menjualnya untuk 1 (satu) B nya senilai Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan judi slot online Terdakwa gunakan untuk hiburan dan jika mendapat keuntungan maka digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ATAU kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM, adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Dalam Warkop Giras 3-A Jln Manukan Tama No 3-A Surabaya, Terdakwa telah melakukan permainan judi Online dengan uang sebagai taruhan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 yang digunakan sebagai sarana masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan menggunakan 1 (satu) HP Merk Samsung A12 Warna Biru dengan No. 0881026825823 lalu masuk ke Aplikasi HDI (HIGS DOMINO ISLAN) dengan username id 698695861 password Surabaya123. Selanjutnya Terdakwa melakukan top up sebanyak 1 (satu) B nya senilai Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa kemudian terdakwa memasang chip taruhan digambar dengan jumlah taruhan chip 80 (k) untuk 10 kali spin putaran setelah itu Terdakwa mendapatkan skater yang mana didalam kotak gambar putaran keluar gambar yang sama sejumlah 3 (tiga) gambar Terdakwa menang maka chip keberuntutan dalam akun milik Terdakwa akan bertambah dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pelaksanaan permainan judi online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan sudah cukup sering dilakukan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan dengan keuntungan yang didapat tidak menentu karena permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online selain berperan sebagai pemain, Terdakwa juga memperjualbelikan chip yang digunakan dalam permainan judi online, membeli untuk 1 (satu) B nya senilai Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan menjualnya untuk 1 (satu) B nya senilai Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang, tetapi terdakwa tetap melakukannya meskipun ia tahu permainan judi tersebut dilarang dan terdakwa melakukan itu dengan alasan untuk hiburan mendapatkan keberuntungan dan untuk mengisi waktu luang jika menang dapat digunakan sebagai uang tambahan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Samsung A12 warna biru didalamnya terdapat transaksi judi online Higgs Domino

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipergunakan sebagai alat/ sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTANTO HANDOKO HAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1934/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung A12 warna biru didalamnya terdapat transaksi judi online Higgs Domino

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh kami Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.